



P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

HASAN BASRI, Lahir di Lebak, 29 Juli 1986, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bantenan-Cipayung RT.003/RW.009, Kel.Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi pada tanggal 12 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201012907860004 atas nama HASAN BASRI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Desember 2015.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama YUYUN YUNINGSIH pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 822. 92. XII. 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten tanggal 21 Desember 2008
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak Kedua yang bernama AZAM REVALDO BASRI lahir di Bogor tanggal 02 November 2015 sesuai kutipan akte kelahiran no : 3201-LT-02022016-0232 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Februari 2016.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi



pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon **no : 3201-LT-02022016-0232** yang semula tertulis atas nama : **AZAM REVALDO BASRI** menjadi **AZAM NAUFAL BASRI** Untuk disesuaikan dengan **nama anak pemohon disekolah.**

5. Bahwa untuk perbaikan **nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon **No : 3201-LT-02022016-0232** yang semula tertulis atas nama : **AZAM REVALDO BASRI** menjadi **AZAM NAUFAL BASRI** untuk disesuaikan dengan **nama anak pemohon di sekolah.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor: 3201012907860004 atas nama Hasan Basri, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201011809120003 tertanggal 10-02-2022 tertulis atas nama Kepala keluarga Hasan Basri, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 822/92/XII/2008 atas nama Hasan Basri dan Yuyun Yuningsih, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 3201-LT-02022016-0232, atas nama Azam Revaldo Basri, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi identitas Peserta Didik atas nama Azam Naufal Basri, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi SUKMAWATI dan saksi HAERUDIN yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi SUKMAWATI

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dikarenakan pada saat pendaftaran sekolah, nama anak Pemohon adalah Azam Naufal Basri;
- Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian dengan nama yang tercantum dalam identitas siswa anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari AZAM REVALDO BASRI menjadi AZAM NAUFAL BASRI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi HAERUDIN

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dikarenakan pada saat pendaftaran sekolah, nama anak Pemohon adalah Azam Naufal Basri;
- Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian dengan nama yang tercantum dalam identitas siswa anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari AZAM REVALDO BASRI menjadi AZAM NAUFAL BASRI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya dan agar memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hasan Basri diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Bantenan-Cipayung RT.003/ RW.009, Kel.Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan nama yang telah terdaftar di sekolah anak Pemohon (Vide Bukti P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama **AZAM REVALDO BASRI** menjadi **AZAM NAUFAL BASRI** dimaksudkan agar ada kesesuaian data dengan yang telah tercantum dalam dokumen-dokumen pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor 3201-LT-02022016-0232 dari yang semula bernama AZAM REVALDO BASRI menjadi AZAM NAUFAL BASRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **22 April 2022**, oleh **RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 7 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL SETYAWATI

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBPNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Cbi